

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha saat ini, sehingga modal menjadi salah satu penting bagi pengusaha untuk menjalankan kegiatannya agar terus menerus berkembang, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat. Sejak Krisis moneter yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional.

Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan akibat utang para Pengusaha Indonesia yang tidak mampu membayar utang – utangnya, adapun pendapatnya diuraikan sebagai berikut:<sup>1</sup>

“Krisis Moneter itu diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar AS. Hal tersebut telah mengakibatkan utang para pengusaha Indonesia dalam valuta asing, terutama kreditor luar negeri menjadi membengkak luar biasa sehingga mengakibatkan banyak debitor tidak mampu membayar utang – utangnya. Di samping itu kredit macet di Perbankan dalam Negeri juga makin membumbung tinggi secara luar biasa (sebelum krisis moneter perbankan Indonesia juga telah menghadapi masalah kredit bermasalah atau *non performing loans* yang memprihatinkan), yaitu sebagai akibat terpuruknya sektor riil karena krisis moneter tersebut.

Usaha dalam mengembangkan usahanya sangat terganggu, bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya juga tidak mudah, hal tersebut sangat mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Keadaan tersebut berakibat timbulnya masalah-masalah yang berantai, Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya. Oleh karena itu apabila tidak segera diselesaikan akan berdampak lebih luas antara lain hilangnya lapangan kerja dan permasalahan sosial lainnya.

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2002, hlm. 29.

Aktivitas meminjam uang atau modal dari bank atau lembaga pembiayaan lain itu diharapkan kegiatan usaha dari debitur dapat bertahan dan berkembang. Kreditur yang memberikan pinjaman dana tersebut tentu meyakini bahwa pihak debitur tersebut mampu mengembalikan uang tersebut beserta bunganya. Ini berarti baik kreditur maupun debitur dapat saling memperoleh keuntungan dari perjanjian kredit atau pinjaman meminjam uang yang mereka lakukan.

Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjaman meminjam yang ditemui dalam pasal 1721 "*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*" atau disingkat BW, yang berbunyi sebagai berikut:

*"Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang tertentu dan habis pemakaian dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengemballikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula."*

Kreditur adalah pihak yang memiliki dan memberikan pinjaman dana. Sedangkan debitur yang dalam hal ini merupakan perusahaan yang kekurangan dana adalah pihak yang meminjam dana sehingga debitur berkewajiban untuk memberikan prestasi kepada kreditur pada waktu yang telah disepakati oleh para pihak.<sup>2</sup> Dalam proses pinjaman dana maka pihak debitur mengikatkan diri kepada kreditur dalam suatu perikatan perjanjian fasilitas pinjaman.

Laksanto Utomo berpendapat perikatan mempunyai kekuatan asas kekuatan mengikat persetujuan dan asas kebebasan berkontrak, adapun uraiannya lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:<sup>3</sup>

*"Prinsip atau asas kekuatan mengikat persetujuan menegaskan bahwa para pihak harus memenuhi apa yang telah merupakan ikatan mereka satu sama lain dalam persetujuan yang mereka adakan dan yang terakhir adalah prinsip atau asas kebebasan berkontrak, dengan para pihak diperkenankan membuat suatu persetujuan sesuai dengan pilihan bebas masing – masing dan setiap orang membunyai kebebasan untuk membuat kontrak dengan siapa saja yang dikehendakinya."*

Selanjutnya Laksanto Utomo memberikan pendapatnya mengenai suatu bentuk dari perjanjian, yang mengatakan bahwa:<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Bandung, Alumni, 1999, hlm. 27.

<sup>3</sup> Laksanto Utomo, *Aspek Hukum Kartu Kredit Perlindungan Konsumen*, Bandung, Alumni, 2015, hlm. 72.

“Bentuk suatu perjanjian adalah bebas (*vormvrij*), dapat lisan atau tertulis. Dengan bentuk tertulis pembuktian perjanjian lebih mudah daripada dengan lisan. Untuk perjanjian tertentu Undang – Undang menghendaki agar bentuknya tertentu dan bentuk itu merupakan syarat mutlak untuk adanya perjanjian (eksistensi, *bestaanwaarde*), misalnya pendirian Perseroan Terbatas harus dengan akta notaris.”

Ketentuan di dalam BW mengatur dalam perjanjian fasilitas kredit, Kreditor dapat melakukan pengalihan piutangnya kepada kreditor tertentu dengan melakukan penyerahan penyerahan “tagihan atas nama” dan penyerahan “benda tak bertubuh lainnya”, adapun istilahnya dinamakan yakni *Cessie*. Ketentuan mengenai *Cessie* diatur di dalam Pasal 613 BW, adapun bunyinya sebagai berikut:

*“Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endorsemen surat itu.”*

Piutang yang timbul berdasarkan kegiatan pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank merupakan suatu tagihan atas nama. Tagihan itu melibatkan dua pihak yaitu kreditor dan debitur. Adanya suatu tagihan disebabkan karena debitur tertentu berhutang kepada kreditor tertentu, yang kemudian dialihkan oleh kreditor tersebut kepada kreditor lainnya. Seperti yang tercantum dalam pasal 613 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) mengenai penyerahan yaitu penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas (mengambil tindakan pemilikan) terhadap kebendaan tersebut.<sup>5</sup>

Pandangan mengenai *Cessie* juga dikemukakan oleh C.Asser. meskipun Asser tidak secara tegas memberikan definisi mengenai *Cessie*, namun dari pendapat yang dikemukakannya dapat disimpulkan bahwa *cessie* adalah pengambilalihan piutang. Pengambilalihan piutang tersebut tidaklah

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 91.

<sup>5</sup> Rachmad Setiawan dan J.Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Cessie*, Jakarta, PT Gramedia, 2010, hlm..1.

menghilangkan identitas dari utang itu dan pada umumnya tidak berpengaruh terhadap hubungan antara si berutang dengan si berpiutang.<sup>6</sup>

Dari perumusan *cessie* seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita tahu, bahwa dalam peristiwa *cessie* ada seorang kreditur, yang mengoperkan/menyerahkan tagihan atas nama miliknya terhadap debiturnya kepada pihak lain, sehingga dalam peristiwa *cessie* ada pergantian figur kreditur. Kreditur yang mengoperkan tagihannya, dalam doktrin disebut dengan istilah teknis-hukum *cedent*, sedangkan pihak yang menerima penyerahan—yang dalam hal itu menjadi kreditur-baru disebut *cessionaris*, sedangkan dalam peristiwa *cessie* debiturnya tetap sama, hanya sekarang disebut dengan istilah teknis hukum *cessus*. Dengan demikian, figur-figur yang terlibat dalam peristiwa *cessie* adalah:

- 1) *cedent*,
- 2) *cessionaries*, dan
- 3) *cessus*.<sup>7</sup>

Pemegang hak *cessie* atau yang disebut *cessionaries*, menggantikan kedudukan hukum kreditur lama yakni *cedent*, dalam menagih segala utang kepada debitor yang istilahnya disebut *cessus*. J. Satrio menjelaskan kembali mengenai kedudukan pemegang hak *cessie* yakni sebagai berikut:<sup>8</sup>

“Penafsiran seperti itu, dihubungkan dengan Pasal 613 ayat 1 BW, mengajarkan kepada kita bahwa terhadap *cessionaris*, *cessie* sudah menjadikan dirinya pemilik yang sah atas tagihan yang diserahkan, tetapi debitor *cessus*, selama ia belum tahu adanya *cessie* atau belum mengakui atau menyetujui *cessie* ia boleh beranggapan bahwa krediturnya adalah masih tetap *cedent*. Yang namanya anggapan tidak selalu benar, karena melalui *cessie* sebenarnya krediturnya telah beralih dari *cedent* kepada *cessionaris*. Konsekuensi dengan prinsip tersebut, maka kalau debitor-*cessus* dengan cara lain telah mengetahui bahwa krediturnya melalui *cessie* telah beralih dari *cedent* kepada *cessionaris*, maka kalau *cessus* tetap membayar kepada *cedent*, ia beritikad tidak baik dan oleh karena itu tidak perlu mendapat perlindungan, dengan akibat pembayaran kepada kreditur-asal/*cedent*, bagi *cessionaris* tidak sah, dalam peristiwa seperti itu, *cessionaris* tetap berhak untuk menagih *cessus*.”

<sup>6</sup> C. Asser's, *Pengajian Hukum Perdata Belanda (Hendleiding Tot de Beoefening van het Nederlands Bergerlijk Recht)*, diterjemahkan oleh Sulaiman Binol, Jakarta, Dian Rakyat, 1991, hlm. 579-580.

<sup>7</sup> Rachmad Setiawan dan J.Satrio, *op.cit.*, hlm. 9

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

Pengalihan antara kreditor lama dengan kreditor baru yakni pemegang *cessie*, bukan berarti menghapus segala utang debitor sebagaimana ketentuan di dalam Putusan Mahkamah Agung No. MA No. 1810 K/ Pdt/2007 tanggal 11 Desember 2008 Yurisprudensi Mahkamah Agung memberikan penjelasan mengenai *cessie* yakni sebagai berikut:

“Pengalihan kembali piutang kepada pihak lain oleh kreditor tidak serta merta menghapus utang debitor kepada kreditor awal, oleh karenanya kreditor baru memiliki hak tagih sepenuhnya dan berhak mengeksekusi jaminan yang telah diberikan debitor.”

Pemegang hak *cessie* yang telah menggantikan hak dari kreditor lama berhak untuk menagih segala utang yang dimiliki debitor, apabila debitor tersebut telah ingkar janji atas segala utang – utangnya maka pemegang hak *cessie* dapat mengajukan upaya hukum guna mendapatkan pelunasan piutangnya. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak *cessie* yakni dengan mengajukan upaya hukum Kepailitan pada Pengadilan Niaga. Adapun tujuan kepailitan itu sendiri menurut Hadi Shubban, yakni sebagai berikut:

“Tujuan dari kepailitan adalah demi perlindungan baik terhadap debitor pailit sendiri maupun terhadap kreditor. Perlindungan terhadap debitor yaitu dengan adanya putusan pailit, maka eksekusi yang tidak legal dapat dihindari bahkan bisa dihentikan. Ragam dan akan menimbulkan suatu keadaan kacau, maka dengan adanya putusan pailit, dapat menghindari dan menghentikan perebutan harta baik yang saling mendahului atau saling ada kekuatan.”<sup>9</sup>

Kepailitan secara etimologis berasal dari kata pailit. Istilah pailit diartikan sebagai suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya.<sup>10</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UUK-PKPU), yang berbunyi sebagai berikut:

*“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan/atau pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.”*

<sup>9</sup> M. Hadi Shubhan *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008., hlm. 168 – 169.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

Syarat – syarat Kepailitan yang dapat diajukan ke Pengadilan setidaknya harus memenuhi beberapa unsur sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 2 ayat (1) yang memberikan ketentuan sebagai berikut:

- (1) *Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas satu atau lebih kreditor.*

M. Hadi Subhan berpendapat mengenai Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, yang menyatakan beberapa unsur dalam mengajukan permohonan pailit yakni uraiannya adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

“Pengertian yang termuat dalam Pasal 1 UU Kepailitan dan dihubungkan dengan persyaratan pengajuan pernyataan pailit sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 UU Kepailitan, ternyata kepailitan mengandung unsur-unsur adanya debitor yang mempunyai dua orang atau lebih kreditor dan tidak membayar satu utang yang telah jatuh tempo dan utang tersebut sifatnya dapat ditagih maka dapat dipailitkan melalui putusan pengadilan dengan diletakkannya sita umum atas harta debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dan pengurus dibawah pengawasan hakim pengawas.”

UU Kepailitan memberikan persyaratan yang lebih longgar dan jelas untuk mengajukan pernyataan pailit ke pengadilan jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya tentang kepailitan, Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, yaitu adanya debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya dan permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit. Pembuktian sederhana dijelaskan di dalam Pasal 8 ayat (4) yang menyatakan sebagai berikut:

- (2) *Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.*

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 67.

Mengenai pembuktian secara sederhana lazim disebut dengan pembuktian secara sumir menurut Victorianus M. H Randang Puang menjelaskan bahwa:<sup>12</sup>

“Pembuktian sederhana ini merupakan syarat yang diatur dalam pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 Jo. Pasal 6 ayat (3) UU No. 4 Tahun 1998 Jo. Perpu No. 1 Tahun 1998, yang menyatakan permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.”

Pembuktian sederhana ini dalam praktek di Pengadilan Niaga, menjadi tidak sesederhana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan. Victorianus berpendapat bahwa sering terjadi adanya penafsiran berbeda – beda atau inkosistensi penafsiran di kalangan Majelis Hakim tentang ketidakjelasan pengertian pembuktian sederhana.<sup>13</sup> Dalam praktiknya pembuktian sederhana dalam proses permohonan kepailitan bagi kreditor pemegang hak cessie juga demikian halnya, dengan menolak permohonan pemegang hak cessie dengan alasan pembuktiannya tidaklah sederhana.

Salah satu perkara yang menjadi perhatian, yakni Perkara Putusan Peninjauan Kembali No. 125 PK/Pdt. Sus – Pailit/ 2015 adapun pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi dan Termohon Pailit yakni pertama adalah Ahli Waris Andi Sutanto yakni: Wiwik Tjokro Saputro, Luciano Sutanto, Anne Patricia Susanto, Yenny Sutanto, dan Dody Susanto, kemudian ahli waris kedua dari almarhamum Gunawan Susanto yakni Yunita Koeswoyo (Njoon Jun TJauw) dengan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Greenfich Premier Fund sebagai Termohon Peninjauan Kembali.

Kasus ini berawal dari utang yang dimiliki oleh debitor yakni PT. Henrison Iriana yang telah menandatangani perjanjian kredit investasi dengan Bank Pembangunan Indonesia (Bank) sebagaimana yang termaktub dalam Akta Perjanjian Kredit Jangka Menengah dan Panjang No. 85 tanggal 31 Oktober 1988, dibuat dihadapan Notaris Ny. Arie Soetardjo, SH., Notaris di Jakarta.

Piutang dari Bank Pembangunan Indonesia kemudian diahlikan dan dipegang oleh piutang terakhir yakni Greenfich Premier Fund, dimana telah dibuat

---

<sup>12</sup> Victorianus M.H Randa Puang, Penerapan Asas Pembuktian Sederhana “Dalam Penjatuhan Putusan Pailit”, Bandung, PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, 2011, hlm. iii.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

berdasarkan Akta No. 85 tanggal 31 Oktober 1988 tersebut, dihadapan Notaris Ny. R. Arie Soetardjo, S.H., Notaris di Jakarta, vide Akta Jual Beli Piutang dan cessie dari Bapindo kepada BPPN dan terakhir Akta Jual Beli dan cessie kepada Greenfich Premier Fund.

Greenfich Premier Fund kemudian mengajukan permohonan pernyataan Pailit melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN Niaga Mks terhadap Debitor Pailit yakni PT. Henrison Iriana dan kepada Penanggung Debitor yakni Ahli Waris alm. Andi Sutanto yakni: Wiwik Tjokro Saputro, Luciano Sutanto, Anne Patricia Susanto, Yenny Sutanto, dan Dody Susanto, kemudian ahli waris kedua dari almarhamum Gunawan Susanto yakni Yunita Koeswoyo (Njoon Jun TJauw), yang telah melepaskan hak istimewa dalam akta penanggungan untuk menanggung seluruh utang Debitor tersebut. Adapun jumlah utang yang telah jatuh tempo (*notice of default*) seluruhnya berjumlah US\$ 79,971,949.05. adapun amar dari Putusan No. 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN Niaga Mks, mengabulkan seluruh permohonan pemohon Pailit dan menyatakan Debitor PT. Henrison Iriana dan Ahli Waris Penjamin Debitor dinyatakan pailit dari segala akibat hukumnya.

Berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar No. 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN Niaga Mks, pihak PT. Henrison Iriana dan Ahli Waris alm. Andi Sutanto yakni: Wiwik Tjokro Saputro, Luciano Sutanto, Anne Patricia Susanto, Yenny Sutanto, dan Dody Susanto, kemudian ahli waris kedua dari almarhamum Gunawan Susanto yakni Yunita Koeswoyo (Njoon Jun TJauw) mengajukan upaya hukum kasasi, dalam permohonannya mempermasalahkan mengenai keabsahaan penggunaan cessie di dalam proses permohonan kepailitan, namun dalam amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 19 K/Pdt. Sus- Pailit/2015, menolak seluruh permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dan menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar No. 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN Niaga Mks. Berdasarkan Putusan Kasasi No. 19 K/Pdt. Sus- Pailit/2015 tersebut pihak ahli waris kemudian mengajukan upaya hukum terakhir yakni permohonan Peninjauan Kembali di kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Makassar pada tanggal 21 Oktober 2015,

sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. 02/Srt.Pdt.G/Pailit/ 2014/PN Mks.

Mengenai permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon PK yakni PT. Henrison Iriana dan Ahli Waris Alm. Andi Sutanto dan Alm. Gunawan Sutanto yang mempermasalahkan mengenai keabsahan Cessie dalam kepailitan, akan hal tersebut Majelis Hakim PK dalam perkara No. 125 PK/Pdt. Sus – Pailit/ 2015 mengabulkan permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali oleh ahli waris dari pewaris alm. Andi Sutanto dan Alm. Gunawan Sutanto, dan mengadili kembali yakni Menolak Permohonan Pernyataan Pailit dari Pemohon Pailit. Maka berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat ini sebagai Tesis yang berjudul **“KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG HAK CESSIE DALAM PROSES PERMOHONAN PAILIT (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 125 PK/PDT.SUS/PAILIT/2015)”**.

## **1. 2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang memerlukan pemecahan melalui kegiatan penelitian ilmiah, untuk itu peneliti membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum pemegang hak cessie dalam permohonan pernyataan pailit menurut UU Kepailitan ?
2. Mengapa pertimbangan majelis hakim Peninjauan Kembali membatalkan permohonan pailit yang diajukan oleh Kreditor Pemegang Hak Cessie berdasarkan Putusan MA No. 125 PK/Pdt.Sus/Pailit/2015 ?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian Tesis ini memiliki tujuan yakni sebagai berikut:

- 1.3.1.1. Untuk mengetahui kedudukan hukum pemegang hak cessie dalam permohonan pernyataan pailit sebagaimana diatur di dalam Undang – Undang Kepailitan

1.3.1.2 Untuk menganalisis pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam membatalkan permohonan pailit yang diajukan oleh Kreditor Pemegang Hak Cessie berdasarkan Putusan MA No. 125 PK/Pdt.Sus/Pailit/2015.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### **1.3.2.1 Manfaat Teoritis**

Topik tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum perdata pada umumnya dan khususnya dalam Hukum Kepailitan dalam mendapatkan kepastian hukum bagi kreditor yakni pemegang hak cessie dalam proses permohonan pernyataan pailit.

#### **1.3.2.2 Manfaat Praktis**

Penelitian topik ini bermanfaat untuk memberikan pandangan bagi para hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung yang memutus perkara Hukum Kepailitan mengenai aspek kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang Hak Cessie dalam mengajukan proses upaya hukum terhadap debitor yang terbukti dinyatakan pailit.

### **1.4 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

Teori tanggung jawab digunakan untuk menggambarkan bahwa utang yang dimiliki oleh debitor merupakan tanggung jawab hukum yang wajib dilunasi atas hubungan hukum yang telah dilakukan oleh debitor dengan kreditor. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Selanjutnya tanggung jawab hukum adalah fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.<sup>14</sup> Dalam kamus hukum ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban yakni "*liability*" dan "*responsibility*". Dalam pengertian dan penggunaan praktis istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang

---

<sup>14</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2011, hlm. 318.

dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>15</sup>

Dalam tanggung jawab absolut, hubungan antara perilaku dan akibatnya tidak terkait unsur psikologis, yang penting ada perilaku yang dianggap membahayakan oleh pembuat Undang – Undang, sedangkan keterkaitan antara keadaan kejiwaan pelaku dan akibat dari tindakannya diabaikan. Selanjutnya Teori Holmes tentang tanggung jawab hukum (legal liability) yang berkenaan dengan perjanjian mempunyai intisari sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Peranan moral tidak berlaku untuk kontrak;
- b. Kontrak merupakan suatu cara mengalokasikan risiko, yaitu risiko wanprestasi;
- c. Yang terpenting bagi suatu kontrak adalah standar tanggung jawab yang eksternal. Sedangkan maksud aktual yang internal adalah tidak penting.

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori Keadilan yang merupakan teori umum yang digunakan untuk melihat tidak terjadinya keseimbangan dalam proses penyelesaian sengketa terutama dalam hal pemberesan utang harta pailit.

Aristoteles memberikan pendapat mengenai teori terhadap keadilan, yang mengatakan sebagai berikut:<sup>17</sup>

“Karena hukum mengikat semua orang, maka keadilan hukum mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun ia membagi kesamaan numerik dan proposional. Kesamaan numerik melahirkan prinsip: “semua orang sederajat di depan hukum”. Sedangkan kesamaan proposional melahirkan prinsip: “memberi tiap orang yang menjadi haknya”.

Aristoteles juga mengajukan 2 model keadilan yaitu keadilan distributif dengan keadilan korektif, adapun pengertiannya yaitu:<sup>18</sup>

“Keadilan distributif identik dengan keadilan atas dasar kesamaan proposional. Sedangkan keadilan korektif (*remedial*), berfokus pada pembetulan yang salah. Jika suatu perjanjian dilanggar atau kesalahan yang dilakukan, maka keadilan korektif berupaya memadai bagi pihak yang dirugikan.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 321.

<sup>16</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 11.

<sup>17</sup> Bernard L. Tanya & Dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Cetakan Pertama, Surabaya, CV Kita, 2006, Hlm. 38.

<sup>18</sup> *Ibid.*

Thomas Aquinas membedakan tiga kategori mengenai keadilan yaitu sebagai berikut:<sup>19</sup>

“(i) *Iustitia distributiva* (Keadilan distributif), yang menunjukkan pada prinsip kepada yang sama diberikan yang sama, kepada yang tidak sama diberikan tidak sama pula. Ini disebut kesederajatan geometris. (ii). *Iustitia commutative* (keadilan komutatif atau tukar – menukar), menunjuk pada keadilan berdasarkan prinsip aritmetis, yaitu penyesuaian yang harus dilakukan apabila terjadi perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. (iii). *Iustitia legalis* (keadilan hukum), yang menunjuk pada ketaatan terhadap hukum. oleh karena bagi Aquinas, menaati hukum bermakna sama dengan bersikap baik dalam segala hal (dan diasumsikan hukum itu berisi kepentingan umum), maka keadilan hukum disebut juga sebagai keadilan umum (*iustitia generalis*).

Adanya jurang pemisah antara cita – cita keadilan dan praktik pelaksanaannya dalam kehidupan sehari – hari telah melahirkan suatu pandangan John Rawls mengenai keadilan. John Rawls juga berpendapat bahwa:<sup>20</sup>

“Keadilan seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Keadilan mengandung persamaan (*equality*); di sisi lain, keadilan juga mengandung prinsip perbedaan (*difference*). Prinsip persamaan termaktub dalam kalimat “setiap warga negara bersamaan haknya di hadapan hukum”. Di sisi lain, prinsip perbedaan memberikan kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan dan perlakuan khusus kepada warga negara yang secara ekonomi dan sosial berada dalam posisi kurang beruntung atau lemah.”

Keadilan menurut Aristoteles<sup>21</sup> adalah perlakuan yang sama bagi mereka yang sederajat di depan hukum, tetap menjadi urusan tatanan politik untuk menentukan siapa yang harus diperlakukan sama atau sebaliknya. Pendapat juga dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, dalam pembuatan hukum fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, oleh karena itu hukum harus melibatkan aktifitas dengan kualitas yang berbeda – beda. Pembuatan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan tersebut, ia merupakan momentum yang dimiliki keadaan tersebut, ia merupakan momentum yang dimiliki keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Dia juga mengatakan hukum sebagai perwujudan nilai – nilai yang mengandung arti, bahwa kehadirannya adalah

<sup>19</sup>*Ibid.*, Hlm.. 50

<sup>20</sup>Theo Yusuf dan Hermansyah, *Akuntabilitas Mahkamah Agung*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2016. Hlm. 274.

<sup>21</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction*, Terjemahan Wisma Bhakti, Jakarta, Tata Nusa, 2001, hlm. 4.

sama untuk melindungi dan memajukan nilai – nilai yang ada di dalam masyarakat.<sup>22</sup>

Teori keadilan melahirkan teori kemanfaatan, teori hukum tentang kemanfaatan yang berasal dari Jeremy Bentham yang menerapkan salah satu prinsip dari aliran utilitarianism ke dalam lingkungan hukum, yaitu: manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar – besarnya dan mengurangi penderitaan. Bentham selanjutnya berpendapat bahwa pembentuk Undang – Undang hendaknya dapat melahirkan Undang – Undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Dengan berpegang pada prinsip tersebut di atas, perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).<sup>23</sup>

Kepastian hukum adalah “*Scherkiet des rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri).<sup>24</sup> Kepastian hukum sebagaimana biasa dipahami bukanlah produk otomatis dari hukum. Dengan bernegara hukum, tidak serta merta muncul kepastian-kepastian dalam masyarakat.<sup>25</sup> Gustav Radbuch menyampaikan tentang tiga nilai dasar (*Grundwerten*) yaitu: Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmaeszigkeit*) dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), yang satu sama lainnya tidak selalu harmonis, melainkan saling berhadapan, bertentangan dan berketegangan (*spannungs- verhaeltnis*).<sup>26</sup>

Bagir Manan yang dikutip oleh Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, Memberikan pendapat sebagai berikut:<sup>27</sup>

“Kepastian hukum (*rechtzekerhied, legal certainty*) merupakan asas penting dalam tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan penegakan hukum (*rechtshandhaving, law enforcement*). Telah menjadi pengetahuan umum bahwa peraturan perundang – undangan dapat memberikan kepastian hukum

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Hukum*, Surakarta, Universitas Muhamadyah, 2004, hlm. 60.

<sup>23</sup> Lili Rasjadi dan Ira Tania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2002, hlm. 61.

<sup>24</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence); Termasuk Interpretasi Undang – Undang (legis prudence) vol. 1 pemahaman awal*, Jakarta, Kencana, Prenada Media Group, 2010, hlm. 292.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 290.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Teguh Prasetyo Dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermatabat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Perkasa, 2012, hlm. 341 – 342.

lebih tinggi daripada hukum kebiasaan, hukum adat atau hukum yurisprudensi. Namun, perlu diketahui pula bahwa kepastian hukum peraturan perundang – undangan, selain memenuhi syarat – syarat formal, harus pula memenuhi syarat – syarat lain yaitu: jelas dalam perumusanya (*unambigus*); konsisten dalam perumusanya baik secara interen, maupun ekstren; penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti.”

Sudikno Mertokusomo memberikan pendapatnya mengenai penemuan hukum, menyatakan sebagai berikut:<sup>28</sup>

“Suatu undang-undang tidak mungkin mencakup segala kegiatan manusia yang tidak terhitung jumlah dan jenisnya, seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusomo dalam bukunya bahwa “Tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapannya dan jelas sejelas-jelasnya. Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan diketemukan”

Terdapat beberapa pendapat mengenai metode penemuan hukum ini dengan mendasarkan pada pandangan masing-masing para ahli. Sudikno Mertokusomo dalam bukunya membedakan metode penemuan hukum menjadi tiga, yaitu metode interpretasi, metode argumentasi, dan metode eksposisi (*kontruksi hukum*).<sup>29</sup>

Sudikno Mertokusomo dan A. Pitlo memberikan pendapatnya mengenai teori penafsiran hukum atau yang sering disebut intepretasi yang menyatakan sebagai berikut:<sup>30</sup>

“Interpretasi atau penafsiran merupakan metode penemuan hukum yang menjelaskan teks undang-undang agar undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. “Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk merealisasikan fungsi agar hukum positif itu berlaku”.

Adapun jenis – jenis penafsiran/ interpretasi menurut para ahli hukum, yaitu:

a. Interpretasi Gramatikal

---

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusomo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2007, hlm. 37.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusomo dan Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 13.

“Interpretasi gramatikal adalah metode penemuan hukum dengan menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa”.<sup>31</sup>

b. Interpretasi Historis

Interpretasi menurut sejarah undang-undang (*wet historisch*) adalah “...mencari maksud dari perundang-undangan itu seperti apa, dalam hal ini dilihat dari pembuat undang-undangnya”.<sup>32</sup>

c. Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan Undang – Undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang – undangan.<sup>33</sup> Hal tersebut mengandung arti bahwa hukum dilihat sebagai suatu kesatuan atau sebagai sistem peraturan. Satu peraturan tidak dilihat sebagai peraturan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari satu sistem. Undang – Undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang – undangan.<sup>34</sup>

1. Kerangka Konsep

Kepailitan berasal dari kata Pailit. Apabila ditelusuri lebih mendasar, kata Pailit dijumpai dalam perbendaharaan Bahasa Belanda, Perancis, Latin dan Inggris, dengan istilah yang berbeda – beda. Dalam Bahasa Belanda, pailit berasal dari istilah “*failliet*” yang mempunyai arti ganda, yaitu sebagai kata bend adan sifat. Dalam bahasa perancis, pailit berasal dari kata *failite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar dalam Bahasa Perancis dinamakan “*lefaili*”. Kata kerja “*failir*” berarti gagal. Dalam bahasa inggris dikenal dengan kata “*to fail*” dengan artian yang sama; dalam bahasa latin disebut “*failure*”. Di Negara – Negara berbahasa Inggris, pengertian pailit dan kepailitan diwakili dengan kata – kata “*bankrupt*” dan “*bankruptcy*”.<sup>35</sup>

<sup>31</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Bayumedia Publishing, 2005, hlm. 221.

<sup>32</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan)*, Yogyakarta, UII Press, 2015, hlm. 112.

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 58-59.

<sup>34</sup> Bambang Sutiyoso, *op.cit.*, hlm. 111.

<sup>35</sup> Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2001, hlm. 26 – 27.

Sutan Remy memberikan pengertian terhadap Kepailitan dimana suatu debitor yang sudah berada dalam keadaan insolven, dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan setelah dimintakan permohonan untuk memailitkan debitor yang bersangkutan. Insolvensi adalah suatu keadaan keuangan suatu subjek perdata, sedangkan Kepailitan adalah keadaan hukum dari suatu subjek hukum perdata. Suatu debitor hanya dapat dinyatakan bankrupt (pailit) oleh Pengadilan apabila debitor telah berada dalam keadaan insolven. Tetapi bukan sebaliknya, yaitu suatu Debitor yang telah insolven tidak demi hukum menjadi bankrupt (pailit) tetapi harus terlebih dahulu dimohonkan kepailitannya kepada Pengadilan.<sup>36</sup>

Abdurrahman A, memberikan pendapatnya mengenai pengertian dari kepailitan yang mengatakan bahwa Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya.<sup>37</sup>

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar. Lembaga Kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu:<sup>38</sup>

1. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditor bahwa debitor tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang – hutangnya kepada semua kreditor.
2. Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor – kreditornya. Jadi keberadaan ketentuan tentang Kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

---

<sup>36</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 2.

<sup>37</sup> Ivida Dewi Amrih dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis Atas Benda Jaminan Oleh Debitor Pailit*, Yogyakarta, Laksbang, 2016, hlm. 63 – 64.

<sup>38</sup> J. Andy Hartanto, *Hukum Jaminan dan Kepailitan Hak Kreditor Separatis Dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit*, Surabaya, Laksbang Justisia Surabaya, 2015, hlm. 63.

Menurut Imran Nating, kepailitan diartikan sebagai suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan peraturan pemerintah. dalam ensiklopedia ekonomi keuangan perdagangan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pailit adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bankrupt, dan yang aktivitasnya atau Warisannya telah diperuntukkan untuk membayar hutang-hutangnya.<sup>39</sup>

Secara umum, fungsi hukum kepailitan sejak lembaga ini dikenal dalam khasanah hukum sampai pada suasana modern dewasa ini, antara lain untuk melindungi kepentingan kreditor, mengembalikan tagihan piutang kreditor dari harta debitor, malah menciptakan kondisi financial fresh start bagi debitor.<sup>40</sup>

Tentang menciptakan kondisi financial fresh start bagi debitor ini kiranya perlu penjelasan. Sebenarnya, menurut Hukum Kepailitan di Indonesia, financial fresh start tidak diberikan kepada debitor, baik perorangan maupun debitor badan hukum setelah tindakan pemberesan oleh kurator dilakukan. Artinya, apabila setelah tindakan pemberesan atau likudasi terhadap harta kekayaan debitor selesai dilakukan oleh Kurator dan ternyata masih terdapat utang – utang yang belum dilunas, debitor tersebut masih tetap harus menyelesaikan utang – utangnya. Setelah tindakan pemberesan atau likuidasi selesai dilakukan oleh kurator, debitor kembali diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaannya, artinya debitor boleh kembali melakukan kegiatan usaha, tetapi debitor tetap pula berkewajiban untuk menyelesaikan utang – utangnya yang belum lunas itu. Meskipun demikian, di dalam praktik kepailitan di Indonesia, setelah kurator selesai melakukan tindakan pemberesan, pada umumnya debitor bebas dari tekanan utang – utangnya, dan dapat melakukan usaha kembali.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Jono, *Perbandingan Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 21

<sup>40</sup> Bernard Nainggolan, *Peranan Kurator dalam Pemberesan Boedel Pailit*, Bandung, PT. Alumni, 2014, hlm. 6 – 7.

<sup>41</sup> *Ibid.*

Kartini Muljadi memberikan pendapatnya mengenai pengertian Kepailitan yang mengatakan bahwa:<sup>42</sup>

“Kepailitan adalah merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip paritas creditorium dan prinsip pari passu prorata parte dalam rezim hukum harta kekayaan (vermogensrechts). Prinsip paritas creditorium berarti bahwa semua kekayaan debitur baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitur dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki Sedangkan prinsip pari passu prorata parte berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditur itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.”

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitur, dimana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang – utang tersebut kepada para kreditornya. Bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitur, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya menjadi suatu langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit pengadilan terhadap debitur tersebut bila kemudian hari ditemukan bukti bahwa debitur tersebut memang telah tidak mampu membayar utangnya yang jatuh tempo dan dapat ditagih.<sup>43</sup>

Titik Tejaningsih memberikan pendapatnya tentang pengertian kepailitan yang mengatakan bahwa:<sup>44</sup>

“Keadaan dimana seorang debitur tidak mampu untuk melunasi utang – utangnya pada saat utang tersebut jatuh tempo. Pernyataan Pailit ini tidak boleh diputuskan begitu saja, melainkan harus didahului dengan pernyataan pailit oleh Pengadilan, baik atas permohonan sendiri secara sukarela maupun atas permintaan seorang atau lebih pihak ketiga (sebagai kreditornya).

Kerangka konsep selanjutnya yakni tentang pengalihan piutang atas nama yang dimaksud ialah *Cessie*. *Cessie* sebagaimana yang dimaksud oleh Suharnoko

---

<sup>42</sup> Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Yogyakarta, FH UII Press, 2016, hlm. 43

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 44.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

dan Endah Hartati<sup>45</sup> adalah suatu cara pengalihan piutang atas nama yang diatur dalam Pasal 613 BW. Pengalihan ini terjadi atas dasar suatu peristiwa perdata, seperti perjanjian jual- beli antara kreditor lama dengan calon kreditor baru.

Suharnoko juga menjelaskan mengenai perbedaan pengalihan piutang antara Cessie, Novasi, dan Subrogasi yang mengatakan bahwa:<sup>46</sup>

“Dalam Cessie utang piutang yang lama tidak hapus hanya beralih kepada pihak ketiga sebagai kreditor baru. Sedangkan dalam subrogasi, utang piutang yang lama hapus biarpun hanya satu detik, untuk kemudian dihidupkan lagi bagi kepentingan kreditor baru. Dalam hal novasi, utang piutang yang lama hapus untuk diganti dengan utang piutang yang baru. Perbedaan selanjutnya, Novasi hakikatnya merupakan hasil perundingan segitiga, sedangkan dalam subrogasi, dimana pihak ketiga membayar kepada kreditor, debitor adalah pihak yang pasif, bahkan dalam cessie debitor selamanya pasif, dia hanya diberitahukan tentang adanya penggantian kreditor, sehingga dia harus membayar kepada kreditor baru.”

Rachmad Setiawan dan J. Satrio memberikan pendapatnya mengenai pengertian Cessie dalam BW yang menyatakan sebagai berikut:<sup>47</sup>

“KUH Perdata tidak mengenal istilah cessie, tetapi di dalam Pasal 613 ayat 1 KUHPerdata disebutkan bahwa “penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.” Dari hal tersebut dapat dipelajari bahwa yang diatur dalam Pasal 613 ayat 1 adalah penyerahan tagihan atas nama dan benda-benda tak bertubuh lainnya. Adapun yang dimaksud dengan benda-benda tak bertubuh lainnya. Dapat disimpulkan pasti bukan tagihan, karena semua penyerahan tagihan sudah mendapat pengaturannya dalam Pasal 613 KUH Perdata. Oleh karena itu, yang disebut cessie tak meliputi “benda tak bertubuh lainnya” karena bukan merupakan tagihan atas nama. Cessie juga dapat sebagai sarana untuk memperoleh hak milik.”

Subekti juga memberikan pendapatnya mengenai *cessie*, yang mengatakan bahwa:<sup>48</sup>

*Cessie* adalah pemindahan hak piutang, yang sebetulnya merupakan penggantian orang berpiutang lama, yang dalam hal ini dinamakan *cedent*, dengan seseorang berpiutang baru, yang dalam hubungan ini dinamakan *cessionaris*. Pemindahan itu harus dilakukan dengan suatu akta otentik atau di bawah tangan; jadi tak boleh dengan lisan atau dengan penyerahan piutangnya saja. Agar pemindahan berlaku terhadap

<sup>45</sup> Suharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie*, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, hlm. 101.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Rachmad Setiawan dan J. Satrio, *op.cit.*, hlm. 39 – 40.

<sup>48</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 1985, hlm. 73–74.

si berutang, akta *cessie* tersebut harus diberitahukan padanya secara resmi (*betekend*). Hak piutang dianggap telah berpindah pada waktu akta *cessie* itu dibuat, jadi tidak pada waktu akta itu diberitahukan pada si berutang.

Ketentuan mengenai *Cessie* juga dijelaskan oleh Mariam Daruz Badruzaman, yang berbeda dengan pendapat lainnya mengenai pemberitahuan di dalam *cessie*, adapun uraiannya sebagai berikut:<sup>49</sup>

“*Cessie* adalah suatu perjanjian di mana kreditur mengalihkan piutangnya (atas nama) kepada pihak lain. *Cessie* merupakan perjanjian kebendaan yang didahului suatu “titel” yang merupakan perjanjian obligatoir. Ada hal menarik, sementara dalam Pasal 613 ayat 2 KUH Perdata mewajibkan adanya pemberitahuan pada debitur/ *cessus*, tetapi Prof. Mariam Daruz menyebutkan tidak perlu pemberitahuan pada debitur/*cessus*.”

Pendapat Mariam Daruz Badzrulman diperkuat dengan pendapat Rachmad Setiawan dan J. Satrio, yang memberikan pendapatnya tentang *Cessie* dalam praktik perbankan, yang mengatakan bahwa:<sup>50</sup>

“*Cessie* dalam praktik perbankan digunakan sebagai salah satu lembaga jaminan sebagai “agunan tambahan”, di mana *cessie* piutang atas nama dikonstruksikan secara hukum sebagai jaminan hak gadai semu (*oneigelijke pandrecht*), posisinya sama dengan penyerahan dengan *constitutum possessorium*, tetapi pada *cessie* tagihan sebagai jaminan tidak ada *constitutum possessorium*. Tujuannya juga berbeda dan mempunyai dua sisi. *Cessie* sebagai cara penyerahan tagihan atas nama mempunyai *droit de suite* tanpa pemberitahuan, dalam arti hak milik atas tagihan yang di-*ceder* sudah beralih kepada *cessionaris*, walaupun belum ada pemberitahuan kepada *cessus*. Hal ini dikarenakan, dalam praktik pada umumnya orang tidak menghendaki diketahui bahwa ia mempunyai utang, dan karenanya atas dasar itu dan di samping itu juga atas dasar adanya ongkos-ongkos yang perlu dikeluarkan, biasanya tidak dilaksanakan pemberitahuan penjaminan tagihan kepada *cessus*, sampai ada muncul kepailitan atau wanprestasi pada debitur (*cedent*). Pemberitahuan (*betekening*) kepada si berutang (*cessus*) dapat dilakukan kemudian bila telah dianggap perlu oleh bank sebagai kreditur dan *cessionaris*.”

<sup>49</sup> Mariam Daruz Badruzaman, *Bab-Bab tentang Credietverband, Gadai dan Fidusia*, Bandung, Ikapi, 1984, hlm. 105–106.

<sup>50</sup> Rachmad Setiawan dan J.Satrio, *op.cit.*, hlm. 46.